



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hairudin Bin Ambran
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Berangas Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Berangas
Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 Nomor : SP.Kap/27/IV/Res.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 26 April 2021; dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Daeng Suganda, Rantau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 13 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hairudin Bin Ambran** bersalah melakukan tindak pidana "*setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) pipet karet warna hitam;
- 1 (satu) sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah botol aqua yang tutupnya sduah dimodif.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Hairuddin Bin Ambran** bersama dengan sdr. Rio (DPO) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" jenis sabu shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa sedang berada di mess diajak oleh sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu shabu, setelah itu terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkoba jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri dan pada saat pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Reivandi selaku warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang ditemukan di ruang tamu;

- Bahwa terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dan sdr. Rio tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut.

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 32/10846.00/042021 tanggal 29 April 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan kemudian dilakukan penyisikan sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani coordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Hairuddin Bin Ambran** bersama dengan sdr. Rio (DPO) dan sdr. Heriyanto (DPO) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini "setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa sedang berada di mess diajak oleh sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu shabu, setelah itu terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkoba jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri dan pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Reivandi selaku warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang diketemukan di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan sdr. Rio tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu shabu tersebut.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Rantau dengan lampiran berita acara penimbangan nomor : 32/10846.00/042021 tanggal 29 April 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan kemudian dilakukan penyisiran sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani coordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 1 (satu) buah botol kecil berisi urine terdakwa dilakukan pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 4666/IV/2021 tanggal 28 April 2021, adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkotika reaktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkotika jenis sabu shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Willy M Sabilla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Tapin dan membenarkan semua keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hairudin, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Kompleks Citra Labuhan Permai, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba berupa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Heriyanto, dimana keduanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang diketemukan di ruang tamu;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedangkan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Heriyanto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah berawal dari Terdakwa sedang berada di mess diajak oleh Sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu sabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkoba jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Reivandi selaku warga sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu shabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang diketemukan di ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pengujian di Laboratorium RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa positif mengandung narkoba reaktif Metamfetamina;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkoba sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkoba jenis sabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Aditya Rahman, oleh karena saksi tersebut telah meninggal dunia, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hairudin, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Kompleks Citra Labuhan Permai, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba berupa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Heriyanto, dimana keduanya berhasil melarikan diri dan selanjutnya ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang ditemukan di ruang tamu;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedangkan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr.Rio dan Sdr. Heriyanto;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah berawal dari Terdakwa sedang berada di mess diajak oleh Sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu sabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkoba jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi M. Reivandi selaku warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sia narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang ditemukan di ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dilakukan pengujian di Laboratorium RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa positif mengandung narkoba reaktif Metamfetamina;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkoba sehingga terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkoba jenis sabu shabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan yang dibuat oleh Pegadaian Unit Rantau dengan Lampiran berita acara penimbangan nomor : 32/10846.00/042021 tanggal 29 April 2021 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 gram dan kemudian dilakukan penyisiran sebanyak 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin ;
2. Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 4666/IV/2021 tanggal 28 April 2021, adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkoba reaktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Kompleks Citra Labuhan Permai, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika berupa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Heriyanto, dimana keduanya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastic klip kecil yang berisikan sia narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang diketemukan di ruang tamu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah berawal ketika Terdakwa sedang berada di mess diajak oleh Sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkotika jenis sabu sabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkotika jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkotika jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, Terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rio tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengujian di Laboratorium RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa positif mengandung narkoba reaktif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sisa narkoba jenis sabu shabu
2. 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
3. 1 (satu) pipet karet warna hitam;
4. 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
6. 1 (satu) buah botol aqua yang tutupnya sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa Hairudin bin Ambran (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Kompleks Citra Labuhan Permai, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- 2) Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba berupa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Heriyanto, dimana keduanya berhasil melarikan diri ;
- 3) Bahwa benar pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sisa narkoba jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang diketemukan di ruang tamu;

4) Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah berawal ketika Terdakwa sedang berada di mess diajak oleh Sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkoba jenis sabu sabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

5) Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkoba jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, Terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri;

6) Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

7) Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Rio tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

8) Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

9) Bahwa benar pada saat dilakukan pengujian di Laboratorium RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa positif mengandung narkoba reaktif Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pengujian di laboratorium

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 4666/IV/2021 tanggal 28 April 2021, adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkotika reaktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

10) Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11) Bahwa benar Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan syndrome ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang (Penyalahguna) ;**
2. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**
3. **Dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang (Penyalahguna) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Hairudin Bin Ambran sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan selama persidangan, Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya unsur "Setiap orang (Penyalahguna)" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan narkotika adalah menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang yang sama, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Hairudin bin Ambran (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di perumahan Kompleks Citra Labuhan Permai, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin karena melakukan tindak pidana narkotika berupa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Heriyanto, dimana keduanya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sia narkotika jenis sabu shabu dan 1 (satu) paket plastic klip kecil narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) pipet karet warna hitam, 1 (satu) sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah botol aqua yang mana tutupnya telah dimodif yang diketemukan di ruang tamu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah berawal ketika Terdakwa sedang berada di mess diajak oleh Sdr. Rio (DPO) untuk memakai narkotika jenis sabu sabu, setelah itu Terdakwa bersama sdr. Rio pergi ke rumah sdr. Dillah (DPO) di Komplek Citra Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa, sdr. Rio dan sdr. Heriyanto memakai narkotika jenis sabu shabu dengan cara sdr. Rio memasukkan narkotika jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, Terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, namun tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. Rio, sdr. Heriyanto dan sdr. Dillah berhasil melarikan diri;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Rio (DPO) mendapatkan narkoba jenis sabu shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Dillah (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dan sdr. Rio patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengujian di Laboratorium RSUD Datu Sanggul, urine Terdakwa positif mengandung narkoba reaktif Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pengujian di laboratorium Kesehatan pada Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul Rantau yang dibuat dan ditandatangani Kepala Instalasi Patologi Klinik dr. Agus Ibrahim, Sp.Pk dengan Nomor : 4666/IV/2021 tanggal 28 April 2021, adalah benar urine tersebut terdapat kandungan narkoba reaktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0456 tanggal 5 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani koordinator kelompok substansi pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan pula bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah seorang tukang bangunan, bukan sebagai Dokter, Apoteker, juga tidak berkaitan dengan Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut juga tidak berdasarkan resep dokter dimana motivasi Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tersebut adalah agar bekerjanya menjadi lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa dalam menggunakan tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi sebagai pecandu narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi/menggunakan narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan hukum objektif, yaitu Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai “perbuatan penyalahgunaan Narkoba”, sehingga unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Dillah, dimana pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Tapin, keduanya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. Dillah dengan cara patungan bersama dengan Sdr. Rio, masing-masing sebesar Rp. 100.000,- dan selanjutnya narkoba tersebut dipergunakan bersama-sama dengan Sdr. Rio dan Sdr. Dillah di mess Sdr. Dillah, yaitu sdr. Rio memasukkan narkoba jenis sabu shabu ke dalam pipet kaca lalu membakar pipet tersebut dengan menggunakan mancis, yang mana pipet kaca tersebut telah tersambung ke salah satu cabang bong yang terbuat dari botol yang terisi air, kemudian melalui lubang sedotan plastik yang terhubung ke bong dihisap secara bergantian yang dimulai dari sdr. Rio, Terdakwa dan sdr. Heriyanto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisap layaknya orang merokok sampai keluar asap dari mulut/hidung, dan kemudian tiba-tiba datang saksi Aditya Rahman dan saksi Willy M. Sabilla beserta anggota Kepolisian Resort Tapin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. Rio, Sdr. Heriyanto dan Sdr. Dillah berhasil melarikan diri, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan lainnya yaitu dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguknkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sisa narkotika jenis sabu shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) pipet karet warna hitam;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah botol aqua yang tutupnya sudah dimodifikasi;

Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti tersebut telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak bernilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hairudin Bin Ambran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sisa narkotika jenis sabu shabu
- 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu shabu dengan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) pipet karet warna hitam;
- 1 (satu) sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah botol aqua yang tutupnya sudah dimodif;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fachrun Nurrisya Aini, S.H. dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Afit Rufiadi, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22